

UU PERKAWINAN DAN KHI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM: BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

¹Siti Aminah

²Achmad Fathoni

^{1,2}Universitas Qomaruddin Gresik

¹sitiaminah@iaiqomaruddingresik.ac.id

²achmadfathoni@iaiqomaruddingresik.ac.id

Abstract: The issue of the law of a husband having more than one wife (read: polygamy) has always been an interesting discussion. Although the pros and cons surrounding the law of polygamy have been going on for a long time, until now on every opportunity the discussion of polygamy has always presented quite a fierce debate. Especially since the emergence of issues regarding gender and human rights, not a few contemporary islamic jurists and feminists have tried to review the law on polygamy. There are at least three groups of views on the law of polygamy: 1) those who absolutely allow polygamy, 2) those who allow it under certain conditions and conditions. 3) those who absolutely forbid. In this paper, we will not discuss the pros and cons of polygamy. because the law of polygamy in Indonesia is allowed even with certain conditions. The author will focus on explaining how legal philosophy views Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law which regulates the regulation of having more than one wife. Then analyzes these rules from the perspective of legal philosophy.

Keywords: polygamy, marriage law, Compilation of Islamic Law, law of philosophy

PENDAHULUAN

Poligami sudah berlaku jauh sebelum Islam datang. Begitu juga bangsa Eropa dan bangsa Timur pada masa dahulu telah melakukan praktik poligami. Aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negara-negara yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, China, dan Jepang. Oleh karena itu tidaklah benar anggapan bahwa Islamlah yang melahirkan dan melanggengkan aturan tentang poligami.¹

Kebiasaan poligami yang dilakukan oleh raja-raja merupakan perlambang ketuhanan sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas, bahkan seorang Brahma berkasta tinggi, boleh mengawini wanita sebanyak yang ia suka. Begitu juga orang Babilonia, Siria, dan Persia, mereka tidak mengadakan pembatasan

¹ Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 60.

mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Di kalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman nabi Musa a.s. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan istri.²

Agama Kristen pada mulanya tidak mengharamkan poligami karena tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang secara tegas melarang poligami. Dalam perkembangannya pelarangan poligami oleh agama Kristen cenderung mengikuti tradisi yang berlaku di wilayah dimana agama tersebut berkembang, misalnya di Eropa yang masyarakatnya cenderung kepada monogami karena menurut mereka monogami lebih menjamin akan terjaganya keutuhan keluarga. Berdasarkan hal tersebut tokoh Kristen memberikan penafsiran ayat-ayat tentang perkawinan, sehingga akhirnya poligami tidak diperbolehkan.³

Kebudayaan-kebudayaan yang lahir sebelum Islam baik di Barat ataupun Timur telah mentransformasikan perempuan sebagai komoditas atau budak, yang bukan disebabkan ideologi keagamaan tertentu, hal tersebut disebabkan oleh sistem kelas dan patriarki. Perbudakan tersebut identik dengan perkawinan poligami. Kemudian Islam datang untuk mengangkat hak dan martabat perempuan dengan meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana pada zaman Rasulullah, banyak perempuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan publik.⁴

METODE PENELITIAN

Karya tulis ini disusun dengan menggunakan *library research* sebagai metode dalam penggalan data. yaitu suatu penelitian dengan memusatkan perhatian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka. Buku-buku dan karya tulis yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.⁵

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses pada tanggal 20-04-2022

³ Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, 62

⁴ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Sejarah Poligami dalam Islam dalam Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Inayah Rahmadiyah dan Moh. Sodik (eds), (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 45-46.

⁵ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013), 155.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶

Penggunaan kajian pustaka ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang beristri lebih dari seorang menurut undang-undang perkawinan dan KHI dalam perspektif filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.⁷

PEMBAHASAN

Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dasar/prinsip perkawinan adalah monogami.⁸ Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk seorang suami beristri lebih dari satu (maksimal empat) dengan ketentuan tertentu seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2), 4, dan 5.

Aturan tentang poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 (2): Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

⁷ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, 155-156.

⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami" lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2009), 266

2. Pasal 4 (1): Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya
3. Pasal 4 (2): Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Pasal 5 (1): Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
5. Pasal 5 (2): Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dari pasal-pasal di atas digambarkan bahwa prosedur melakukan poligami adalah seorang suami mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan.⁹ Kemudian Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU. Dalam pemeriksaan tersebut pengadilan harus memanggil dan mendengarkan istri yang bersangkutan.¹⁰ Untuk membuktikan kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan hidup keluarga

⁹ PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40 "Apabila seorang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".

¹⁰ PP No. 9 tahun 1975 pasal 42, "Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan istri yang bersangkutan"

adalah dengan melihat surat keterangan penghasilan suami.¹¹ Sedangkan untuk jaminan suami akan berlaku adil, dapat dibuat dalam bentuk perjanjian.¹² Setelah dinilai semua persyaratan terpenuhi maka Pengadilan mengeluarkan izin.

Dalam KHI aturan tentang poligami dijelaskan dalam pasal 55, 56, 57, 58, dan 59:

1. Pasal 55: (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
2. Pasal 56: (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Pasal 57: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dan seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Pasal 58: (1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 Ayat (2), maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi

¹¹ PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf c "ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau iii. Surat keterangan lain yang diterima oleh Pengadilan"

¹² PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf d "ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan itu"

syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: a. adanya persetujuan istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada Ayat (1) Huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

5. Pasal 59: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Ketentuan poligami dalam KHI di atas secara umum sama dengan UU No. 1 Tahun 1974. Baik KHI maupun UU No. 1 tahun 1974 sama-sama memperketat untuk suami melakukan poligami. Oleh karena itu peran hakim Pengadilan Agama dalam hal ini sangat penting dalam menerapkan dan menegakkan aturan poligami tersebut sehingga tujuan perkawinan bisa dicapai.

Beristri lebih dari satu dalam Perspektif Filsafat Hukum

Praktik suami beristri lebih dari satu merupakan sebuah realita yang sudah ada sejak dahulu kala. Beristri lebih dari satu lebih dikenal oleh masyarakat kini sebagai poligami telah menjadi fenomena tersendiri. Dalam ranah ontologi tidak ada perdebatan mengenai poligami secara definitif. Poligami secara sederhana bisa diartikan seorang suami mempunyai lebih dari satu orang istri.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gamies* yang berarti perkawinan. Pengertian poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹³ Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.¹⁴ Dalam perkembangannya istilah poligami lah yang lebih dikenal masyarakat dalam pengertian seorang suami yang mengawini istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

Dalam ranah epistemologi dan aksiologi praktik poligami dalam sudut pandang hukumnya mengalami perdebatan yang cukup panjang, bahkan hingga kini hukum poligami masih diperdebatkan. Seiring perkembangan zaman, hukum poligami yang telah mapan dalam fikih konvensional kembali dibahas oleh cendekiawan kontemporer dengan semangat demi tercapainya tujuan yang sesungguhnya dari perkawinan dan menyelaraskan dengan prinsip-prinsip syariah.

Filsafat hukum Islam seperti halnya filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas. Pertama tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hlm. 799

¹⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm. 352

paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Kedua, tugas konstruktif yakni mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga tampak bahwa antara satu cabang hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan.¹⁵ Membahas poligami dalam kaca mata filsafat hukum Islam bisa mengacu pada pendapat para pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Muhammad Shahrur, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan Quraish Shihab. Mereka mencoba mengkritisi hukum poligami yang berkembang dalam masyarakat saat ini yang dinilai masih perlu penafsiran ulang secara komperhensif.

Memahami poligami yang dijelaskan dalam An-Nisa (4): 316 Fazlur Rahman berpendapat bahwa nash tersebut berhubungan dan merupakan jawaban ad hoc terhadap permasalahan yang ada pada saat itu. An-Nisa (4): 3 merupakan nash kontekstual yang tergantung pada tuntutan sosial yang ada. Oleh karena itu, perlu untuk menemukan azas perkawinan dalam Islam dengan cara mengkaji seluruh nash yang berhubungan dengan perkawinan secara komprehensif agar bisa menghukumi poligami secara tepat sesuai pada konteks.¹⁷ Menurut Quraish Shihab, ketika berbicara tentang poligami dengan dasar surat An-Nisa (4): 3 perlu dicatat juga beserta sebab turunnya dan juga hadist Nabi kepada Ghailan bin Umayyah yang ketika itu memiliki 10 istri dan ketika masuk Islam disuruh memilih empat oleh Nabi.¹⁸ Adapun sebab turunnya surat An-Nisa (4): 3 adalah apa yang diuraikan Aisyah menyangkut sikap sementara orang yang ingin mengawini anak-anak yatim

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1993), 21

¹⁶ An-Nisa (4): 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 304.

¹⁸ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّخَعِيِّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 199

yang kaya dan cantik, dan berada dalam pemeliharannya tapi tidak ingin memberikan maskawin yang semestinya serta memperlakukannya secara tidak adil. Bisa dipahami turunnya ayat ini bertujuan untuk melarang perilaku tersebut. Penyebutan dua, tiga atau empat dalam ayat ini pada hakekatnya adalah tuntutan berlaku adil terhadap anak yatim. Quraish Shihab berpendapat bahwa surat An-Nisa (4): 3 hanya berbicara tentang kebolehan poligami dan itu pun merupakan pintu darurat yang hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁹

Asghar Ali Engineer memiliki pendapat yang sejalan dengan Fazlur Rahman dan Quraish Shihab, menekankan pentingnya memahami konteks ayat yang berhubungan dengan poligami. Untuk memahami An-Nisa (4): 3 perlu lebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului dan konteksnya. Ayat yang mendahuluinya yakni An-Nisa (4):1 berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama (nafs wahidah).²⁰ Kemudian An-Nisa (4):2, merupakan perintah agar memberikan anak yatim harta warisannya dan tidak mengganggu kepentingan wali.²¹ Sementara surat An-Nisa (4): 3 berkaitan dengan poligami yang digambarkan dalam ayat tersebut penekanannya bukan mengawini lebih dari seorang perempuan tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Konteks ayat ini menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat

¹⁹ *Ibid*, 199

²⁰ An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

²¹ An-Nisa (4):2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيبَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: "dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."

yang tidak semestinya yaitu kadang mengawininya tanpa maskawin. Dalam hal ini Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut.

Ketika dihubungkan dengan An-Nisa (4): 129,22 maka mayoritas mufassir kontemporer berkesimpulan, monogami adalah perkawinan yang disukai dalam Al-Qur'an, karena lebih menekankan saling melengkapi, saling menerima kekurangan dan kelebihan antara suami istri.²³ Tidak mungkin tujuan pernikahan bisa tercapai jika seorang suami membagi cinta kepada lebih dari satu istri. Mengenai pendapat bahwa kebolehan poligami karena adanya kemampuan secara finansial ataupun karena alasan kemandulan, Amina Wadud menjawab pertama, banyak wanita yang tidak lagi membutuhkan pria untuk memenuhi kebutuhan finansial. Kedua, tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an alasan kemandulan sebagai alasan untuk poligami. Jalan keluar dalam kasus mandul menurut Amina Wadud dapat dengan cara mengangkat anak orang miskin atau anak yatim yang bapaknya wafat karena perang. hubungan darah memang penting, tetapi bukan unsur penilaian tertinggi.²⁴

Muhammad Shahrur juga sejalan dengan tokoh pemikir kontemporer lain yang menekankan konteks nash dalam melihat masalah poligami. Untuk membahas masalah poligami harus memperhatikan hubungan sebab akibat antara masalah poligami dengan anak yatim sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, dalam bingkai redaksi ayat dan ayat-ayat yang mendahuluinya. Jika dilihat secara berurutan dari surat An-Nisa ayat 1 -6 substansinya adalah berkisar tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara ibu

²² An-Nisa (4): 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُوهُنَّ أَمْهَاتَهُنَّ وَإِنْ تَضِلُّوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 311.

²⁴ *Ibid*, 311.

mereka masih hidup menjanda. Dalam hal ini Allah menghendaki dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan adil kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali ketika mereka menginjak umur dewasa.²⁵ Kekhawatiran tidak terwujudnya ketidakadilan pada anak-anak yatim seperti yang dimaksud dalam An-Nisa (4): 3 maka, diperbolehkanlah poligami yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda. Perintah dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang yang telah menikah dengan seorang perempuan dan memiliki anak, karena bukan termasuk poligami bagi laki-laki bujang yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan “dua” dan diakhiri dengan “empat”.²⁶

Poligami tidak hanya sekedar diperbolehkan oleh Allah tetapi sangat dianjurkan namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Maka, perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat tersebut. Hal ini sejalan dengan surat An-Nisa (4): 3 baik secara tekstual maupun kontekstual.²⁷

Beberapa tokoh kontemporer di atas secara kritis mengkaji ulang tentang permasalahan poligami. Hal ini sejalan dengan semangat filsafat hukum Islam yang dalam mengkaji sesuatu harus secara radikal. Setidaknya ada beberapa poin yang tertangkap dalam kajian poligami oleh para tokoh kontemporer di atas. Pertama, para pemikir kontemporer mengkritisi praktik poligami yang berkembang pada saat ini, yang menurut mereka tidak sejalan dengan substansi nash yang ada. Kedua, poligami tidak bisa dipraktikkan begitu saja karena ada syarat-syarat yang ketat dalam kebolehan berpoligami. Ketiga, demi mencapai tujuan dan prinsip hukum Islam dalam mengkaji

²⁵ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 428-429.

²⁶ *Ibid*, 430.

²⁷ *Ibid*, 430.

poligami harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif seperti yang telah dijelaskan di atas. Dari beberapa pendapat tokoh di atas epistemologi dan aksiologi dari pada hukum poligami di rasa lebih diterima oleh akal dan yang terpenting mencerminkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 juga dijelaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih dan sayang.²⁸ Dalam surat An-Nisa ayat 129 dijelaskan bahwa pernikahan yang disukai Al-Qur'an adalah monogami. Hal ini sejalan dengan asas monogami yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1. Pertanyaan yang mendasar terkait poligami adalah tentang bisa atau tidaknya tujuan perkawinan tercapai dengan poligami.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa asas perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia adalah monogami. Namun asas monogami tersebut sifatnya terbuka, artinya masih memungkinkan untuk poligami dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu.²⁹ Asas monogami terbuka tersebut sebenarnya merupakan wadah aspirasi terhadap kelompok agamis dan nasionalis yang berseteru dalam pembentukan UU tersebut. Dengan demikian, wacana poligami pada awal reformasi hukum perkawinan terkait erat dengan persoalan politik. Pelarangan poligami oleh kelompok nasionalis dianggap merupakan penolakan terhadap ajaran Islam, yang menurut partai Islam secara normatif Al-Quran membolehkan poligami. Pada akhirnya, melalui perdebatan yang panjang monogami ditetapkan menjadi salah satu asas tetapi

²⁸ Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

²⁹ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1

dengan suatu pengecualian yang ditunjukkan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya diizinkan bagi seorang suami beristri lebih dari satu.³⁰

Kalau dicermati regulasi poligami dalam UU No. 1 tahun 1974 sebenarnya sangat ketat. Bahkan hampir benar-benar menutup kemungkinan untuk poligami. Menurut Quraish Shihab, syarat poligami diantaranya harus ada persetujuan istri pertama, hampir mustahil ada istri yang menyetujui suami poligami. Menutup sama sekali pintu poligami yang telah dibuka oleh syariat Islam akan mengantar pada maraknya perkawinan *sirri*. Bahkan bisa mengantarkan pada praktik pelacuran. Menurut Quraish Shihab, bukan harus merevisi UU No. 1 Tahun 1974 yang berhubungan dengan poligami, tetapi kebijakan dan ijtihad para hakim di lapangan yang menjadi kunci penegakan aturan tersebut. Karena bagi perundang-undangan adalah wajar apalagi, agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa terjadi pada suatu ketika walaupun kejadian itu merupakan kemungkinan. Misalnya, kemungkinan tentang mandulnya seorang istri atau alasan dan kondisi lain.³¹

Bagi masyarakat muslim, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991. Poligami dalam kompilasi ini diatur dalam pasal 55-59 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Secara umum aturan poligami dalam KHI selaras dengan UU No.1 Tahun 1974.³²

Ketentuan tentang syarat-syarat dan pemberian izin poligami sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI bagi feminis dianggap mengilustrasikan interpretasi keagamaan dan gambaran sikap dan produk bias gender yang terlembagakan. Hanya pihak istri yang dianggap

³⁰ Inayah Rohmaniyah, "Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia" dalam *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik (eds) hlm. 76-77

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, 306.

³² Inayah Rohmaniyah, "Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia" dalam *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik (eds), 83

lebih berpeluang mandul, cacat badan, dan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri. Hal ini tidak diimbangi bagaimana jika kekurangan-kekurangan dari pihak suami.³³

Konsep adil yang menjadi syarat kebolehan poligami dalam perundangan-undangan juga perlu dikaji secara kritis. UU tidak menyediakan perangkat yang dapat menjamin kepastian perlakuan adil baik spiritual maupun material suami terhadap istrinya dalam kehidupan sesungguhnya.³⁴ Meskipun ada jaminan sikap adil suami terhadap istri yang dituangkan dalam perjanjian³⁵ namun hal tersebut dianggap tidak cukup. Karena tidak ada kepastian, keadilan seperti apa yang dikehendaki oleh UU karena keadilan yang bersifat non materiil hampir tidak mungkin dapat dilakukan. UU belum mengatur lebih jauh prosedur pelaksanaan, kontrol, dan ancaman bagi pelanggaran terhadap keadilan yang menjadi syarat bagi suami yang melakukan poligami.³⁶

Kritik para feminis terhadap perundang-undangan yang mengatur poligami yang dianggap bias gender dan mendiskriminasi perempuan memang masuk akal. Alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang pada prinsipnya bertentangan dengan konsep menjaga cinta dan kasih antara suami istri dalam keluarga. Keluarga yang sakinah mengandaikan kedua belah pihak untuk saling menghargai, menghormati dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.³⁷ Namun setidaknya peraturan tersebut sudah mempunyai semangat untuk mengangkat status perempuan yang sebelum ada aturan tersebut poligami merajalela. Dengan diaturnya poligami dalam perundang-undangan memberikan kepastian hukum bagi istri. Oleh karena itu mungkin memang sudah saatnya perundang-undangan tersebut direvisi agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

³³ *Ibid*, 84

³⁴ *Ibid*, 82

³⁵ Lihat PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf d.

³⁶ Inayah Rohmaniyah, "Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia" dalam *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik (eds), 82-83

³⁷ *Ibid*, 84-85

KHI dalam hal izin poligami lebih dikritik lagi. Dalam KHI pasal 59 diatur bahwa jika istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin suami untuk beristri lebih dari seorang maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin tersebut. Dalam hal ini posisi perempuan sangat lemah dan beban yang ditanggungnya tidak mendapat tempat di mata undang-undang.³⁸ Maka peran hakimlah yang sangat penting untuk menetapkan keadilan bagi istri tersebut.

Dengan mengkaji ulang perundang-undangan tentang poligami secara radikal dan semangat menegakkan tujuan perkawinan yang sesungguhnya diharapkan bisa memberikan alternatif yang lebih baik. Kontekstualisasi nilai-nilai keadilan dalam pemberlakuan poligami sebaiknya dirumuskan kembali dalam bentuk yang lebih humanis, realistis, toleran, dan memperhatikan kepentingan seluruh anggota dalam keluarga.

PENUTUP

Poligami dalam sejarah adalah sebuah realita. Sebelum Islam datang praktik poligami tidak terbatas jumlah istrinya dan jauh dari rasa keadilan. Kemudian Islam datang sebagai perbaikan praktik poligami yang meskipun beda konteksnya dengan masa kini. dalam membahas poligami diperlukan kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan salah penafsiran dan pemahaman tentang poligami.

Secara umum ulama konvensional membolehkan poligami maksimal empat istri dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian oleh pemikir kontemporer memperketat lagi kemungkinan poligami dengan maksud menyelaraskan dengan tujuan semula.. Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menuai kritik tajam namun kedua perundang-undangan sebenarnya juga punya tujuan mulia, yakni menjamin kepastian hukum dan mengangkat status wanita. Peran hakim Pengadilan Agama juga perlu disoroti dalam pemberian

³⁸ *Ibid*, 86

izin poligami. Aturan yang telah ada seharusnya ditegakkan dengan benar oleh para hakim.

Terlepas dari apakah UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI perlu direvisi atau tidak, kalau dicermati Nabi pun sebenarnya mengarahkan dan memilih prinsip monogami daripada poligami. Hal ini dapat dilihat beliau menikah hanya dengan Khadijah dalam waktu lebih lama dibanding ketika beliau poligami. Poligami Nabi dilakukan karena semata-mata untuk perlindungan sosial para janda akibat perang. Nabi pun melarang putrinya dimadu oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu, yang menunjukkan kalau poligami mengindikasikan hal-hal negatif akan muncul. Bagaimanapun menurut hemat penulis monogamilah yang bisa mengantarkan kepada keluarga yang sakinah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran. Namun mengunci rapat pintu poligami juga bukan tindakan bijaksana sebagaimana yang menjadi tujuan utama berfilsafat.

DAFTAR PUSTAKA

Aedy, Hasan, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzaafa Academia, 2009

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1993

Rahmaniyah, Inayah dan Moh. Sodik (eds), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ, 2010

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 1996

Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.